



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 94/Pid.B/2015/PN Adl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **ACO REGO Alias ACO BIN REGO**

Tempat lahir : Lalonggombu

Umur / Tgl lahir : 35 tahun / 12 Agustus 1980

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Lalonggombu Kec. Lainea Kab. Konawe Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik Sektor Lainea berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol : SP.HAN/08/VIII/2015/Reskrim Tanggal 29 Agustus 2015, ditahan sejak tanggal 29 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 17 September 2015;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : Print-104/T-4/Euh.1/09/2015 Tanggal 16 September 2015, ditahan sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;
- 3 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-117/T-7/Euh.2/10/2015 Tanggal 27 Oktober 2015, ditahan sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 November 2015;
- 4 Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 100/Pen.Pid/2015/ PN.Andoolo Tanggal 11 Nopember 2015, ditahan sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo berdasarkan Penetapan Nomor : 100/Pen.Pid/2015/PN.Adl. Tanggal 1 Desember 2015,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 ditahan sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Februari 2016;

7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berdasarkan Penetapan Nomor : 011/Pen.Pid/2016/PT Sultra Tanggal 14 Januari 2016, ditahan sejak tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan tanggal 9 Maret 2016;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu ABDUL LATIF, SH., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat ABDUL LATIF, SH. & REKAN, beralamat di Jl. Patimura Lorong Tepule Kel. Watuloindo Kec. Puuwatu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo dengan register Nomor 53/SK-PID/2015/PN. Adl tanggal 18 November 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 103/Pen.Pid/2015/PN. Andoolo tanggal 11 Nopember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 101/Pen.Pid/2015/PN. Andoolo tanggal 11 Nopember 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **ACO REGO Als ACO Bin REGO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *menyimpan serta menyembunyikan senjata api*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 1951 LN. Nomor 78 Tahun 1951 tentang Undang-undang Darurat, sebagaimana dakwaan kesatu kami.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ACO REGO Als ACO Bin REGO** berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dengan dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah/butir peluru M.16 model peluru biasa berbentuk bundar ukuran diameternya kurang lebih 1(satu) cm dengan panjang kurang lebih 5 (lima) cm, warna kuning bagian ujungnya runcing dan tajam serta ada bercak cat hijau, di bagian belakangnya tertulis CC.PIN.5.56

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar

Rp5000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (Pledooi) tanggal 19 Januari 2016 dengan judul Pembelaan yaitu “HUKUM ITU BUTA TETAPI KEBENARAN ITU TERANG” yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar :

- 1 Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum atau setidaknya menyatakan Dakwaan saudara Jakasa Penuntut Umum batal demi hukum.
- 2 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Atas alasan pada pokoknya bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak dapat dibuktikan adanya senjata dalam penguasaan terdakwa dan perkara ini hanyalah rekayasa dari Polsek Lainea.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan berketetapan pada tuntutannya sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa kemudian berketetapan pula pada Nota Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa terdakwa ACO REGO Als ACO Bin REGO pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2015 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di Desa Lalonggombu Kec. Lainea Kab. Konsel atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo , **“membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.”** Perbuatan Terdakwa ACO REGO Als ACO Bin REGO tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa ACO REGO Als ACO Bin REGO , bersama dengan Saksi Osda Bin Tawani, Saksi Husen Bin Bunggu, Saksi Erwin Bin Hasanuddin Aco, dan Saksi Laode Patahudin Als Hudin Bin Laode Piada tengah melakukan minum-minuman keras di rumah Saksi Osda Bin Tawani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian datang Saksi Ma'ruf als Maru Bin Idris untuk bergabung bersama para saksi yang lain yang pada saat itu berada di rumah Saksi Osda Bin Tawani dan mengeluarkan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk membeli tambahan minuman, dan pada saat itu Saksi Ma'ruf als Maru Bin Idris dalam dialognya menggunakan Bahasa Indonesia dan logat Jawa.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa ACO REGO Als ACO Bin REGO tersinggung atas logat yang digunakan oleh Saksi Ma'ruf als Maru Bin Idris, dan berkata, "kenapa logatmu bukan logat tolaki, km dari manakah?" kemudian Saksi Ma'ruf als Maru Bin Idris menjawab, "saya bisa bahasa tolaki tapi belum lancar, saya baru merantau dari Kalimantan". Kemudian terdakwa ACO REGO Als ACO Bin REGO berkata, "kamu baru merantau di Kalimantan sudah tidak bisa bahasa tolaki, saya ini lama merantau di Ambon tapi masih bisa bahasa tolaki, bagus ini dikasih meledak dulu di telingamu supaya kotau bahasa tolaki." Kemudian Terdakwa ACO REGO Als ACO Bin REGO mengeluarkan senjata api dan memasukan amunisi kedalamnya kemudian menembakan senjata api tersebut ke arah samping telinga kanan Saksi Ma'ruf Als Maru Bin Idris.
- Kemudian tak sampai disitu Terdakwa masih mengancam saksi Ma'ruf als Maru bin Idris dengan menodongkan senjata api tersebut ke arah perut Saksi Ma'ruf Als Maru Bin Idris sambil berkata, "ini anak mau mati betul mala mini kalau tidak tahu bahasa tolaki, kalau kamu belum tahu bahasa tolaki saya kasih bocor perutmu, perutmu ini tipis sekali, kalau saya tembak disini kecil masuknya tapi kalau tembus disebelah tabongkar luas perutmu".
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa ACO REGO Als ACO Bin REGO bersama dengan Saksi Udin Bin La Agi, Saksi Iman Bin Poleno, dan Saksi Hendrik Als Ndindi Bin Daud sedang minum pongasi di depan rumah Saksi Udin Bin La Agi, setelah mabuk Terdakwa ACO REGO Als ACO Bin REGO pulang ke rumah dan mengambil senjata apinya, kemudian kembali lagi ke rumah Saksi Udin Bin La Agi dan menembakkan ke arah sebelah kanan atas. Kemudian Saksi Udin Bin La Agi dan Saksi Iman Bin Poleno merebut senjata api tersebut dari Terdakwa ACO REGO Als ACO Bin REGO. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015, Terdakwa ACO REGO Als ACO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin REGO di tangkap oleh pihak Kepolisian di rumah Saksi Udin Bin La Agi.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa ACO REGO Als ACO Bin REGO, saksi Ma'ruf Als Maru Bin Idris merasa ketakutan dan merasa jiwanya terancam;

-----Perbuatan Terdakwa ACO REGO Als ACO Bin REGO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 1951 LN. Nomor 78 Tahun 1951 tentang Undang-undang Darurat.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa ACO REGO Als ACO Bin REGO pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2015 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di Desa Lalongombu Kec. Lainea Kab. Konsel atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, **“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya, membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain orang lain.”** Perbuatan Terdakwa ACO REGO Als ACO Bin REGO tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa ACO REGO Als ACO Bin REGO, bersama dengan Saksi Osda Bin Tawani, Saksi Husen Bin Bunggu, Saksi Erwin Bin Hasanuddin Aco, dan Saksi Laode Patahudin Als Hudin Bin Laode Piada tengah melakukan pesta minum-minuman keras di rumah Saksi Osda Bin Tawani.
- Kemudian datang Saksi Ma'ruf als Maru Bin Idris untuk bergabung bersama para saksi yang lain yang pada saat itu berada di rumah Saksi Osda Bin Tawani dan mengeluarkan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk membeli tambahan minuman, dan pada saat itu Saksi Ma'ruf als Maru Bin Idris dalam dialognya menggunakan Bahasa Indonesia dan logat Jawa.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa ACO REGO Als ACO Bin REGO tersinggung atas logat yang digunakan oleh Saksi Ma'ruf als Maru Bin Idris, dan berkata, “kenapa logatmu bukan logat tolaki, km dari manakah?” kemudian Saksi Ma'ruf als Maru Bin Idris menjawab, “saya bisa bahasa tolaki tapi belum lancar, saya baru merantau dari Kalimantan”. Kemudian terdakwa ACO REGO Als ACO Bin REGO berkata, “kamu baru merantau di Kalimantan sudah tidak bisa bahasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolaki, saya ini lama merantau di Ambon tapi masih bisa bahasa tolaki, bagus ini dikasih meledak dulu di telinga supaya kotau bahasa tolaki.” Kemudian Terdakwa ACO REGO Als ACO Bin REGO mengeluarkan senjata api dan memasukan amunisi kedalamnya kemudian menembakan senjata api tersebut ke arah samping telinga kanan Saksi Ma’ruf Als Maru Bin Idris.

- Kemudian tak sampai disitu Terdakwa masih mengancam saksi Ma’ruf als Maru bin Idris dengan menodongkan senjata api tersebut ke arah perut Saksi Ma’ruf Als Maru Bin Idris sambil berkata, “ini anak mau mati betul mala mini kalau tidak tahu bahasa tolaki, kalau kamu belum tahu bahasa tolaki saya kasih bocor perutmu, perutmu ini tipis sekali, kalau saya tembak disini kecil masuknya tapi kalau tembus disebelah tabongkar luas perutmu”.
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa ACO REGO Als ACO Bin REGO bersama dengan Saksi Udin Bin La Agi, Saksi Iman Bin Poleno, dan Saksi Hendrik Als Ndindi Bin Daud sedang minum pongasi di depan rumah Saksi Udin Bin La Agi, setelah mabuk Terdakwa ACO REGO Als ACO Bin REGO pulang ke rumah dan mengambil senjata apinya, kemudian kembali lagi ke rumah Saksi Udin Bin La Agi dan menembakkan ke arah sebelah kanan atas. Kemudian Saksi Udin Bin La Agi dan Saksi Iman Bin Poleno merebut senjata api tersebut dari Terdakwa ACO REGO Als ACO Bin REGO. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015, Terdakwa ACO REGO Als ACO Bin REGO di tangkap oleh pihak Kepolisian di rumah Saksi Udin Bin La Agi.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa ACO REGO Als ACO Bin REGO, saksi Ma’ruf Als Maru Bin Idris merasa ketakutan dan merasa jiwanya terancam;

-----Perbuatan Terdakwa ACO REGO Als ACO Bin REGO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 KUHP ayat 1 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah/butir peluru M.16 model peluru biasa berbentuk bundar ukuran diameternya kurang lebih 1(satu) cm dengan panjang kurang lebih 5 (lima) cm, warna kuning bagian ujungnya runcing dan tajam serta ada bercak cat hijau, di bagian belakangnya tertulis CC.PIN.5.56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1 **MA'RUF ALS MARU BIN IDRIS**, didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena terdakwa merupakan merupakan tetangga saksi namun tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengancam saksi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2015 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di desa lalonggombu kec. Lainea kab. Koawe sselatan
- Bahwa awalnya ketika saksi melintas di depan rumah saksi osda yang mana pada saat itu banyak orang yang sedang minum minuman keras ditempat tersebut kemudian saksi di panggil oleh terdakwa sehingga saksi ikut bergabung di tempat tersebut dan ikut pesta minuman keras bersama terdakwa, Orda, Husen, Eka, HUdin dan Awal sambil bercerita
- Bahwa pada saat saksi mementara bercerita terdakwa tersinggung dengan saksi dikarenakan saksi tidak menggunakan bahasa daerah tolaki ketika berbicara sehingga terdakwa lalu mengatakan” kamu jangan pakai bahasa Indonesia terus, kamu tidak tauka bahasa tolaki!?” lalu saksi menjawab “ bisa tapi belum lancar”
- Bahwa akhirnya terdakwa marah dan mengatakan” kamu baru merantau di Kalimantan sudah tidak tau bahasa tolaki, saya sudah lama merantau di ambon tapi masih tau bahasa tolaki, bagus ini saya kasi meledakan di telinga kamu baru kamu tahu bahasa tolaki.
- Bahwa kemudian terdakwa merangkul saksi dan membawa saksi sekitar lima meter dari tempat duduk saksi lalu terdakwa meledakan sesuatu tepat di telinga saksi sehingga saksi kaget akibat suara yang dikeluarkan tersebut sehingga saksi merasa ketakutan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas yang diledakan tersebut namun bunyinya seperti letusan senjata api.
- Bahwa setelah itu saksi kembali duduk di tempat duduk semula dan terdakwa juga duduk di samping saksi, lalu saksi bersama terdakwa kembali melanjutkan minum minuman keras sambil cerita dan saksi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat bercerita masih menggunakan bahasa Indonesia dengan logat Jawa sehingga terdakwa langsung mengatakan “ini anak mau mati betul ini malam kalau tidak tahu-tahu bahwasanya tolaki”

- Bahwa setelah itu terdakwa mengeluarkan sesuatu yang diselipkan di pinggangnya lalu menodongkan kearah perut saksi sambil mengatakan “kalau kamu belum tau bahwasanya tolaki saya kasi bocor perutmu, perutmu ini tipis sekali, kalau saya tembak disini kecil masuknya tapi kalau tembus diluar terbongkar luas perutmu”
- Setelah itu terdakwa kembali menyimpan sesuatu yang tidak saksi ketahui secara jelas tersebut dan disimpan di pinggang terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyangkal jika terdakwa memiliki senjata api dan terdakwa mengatakan yang diledakkan di samping telinga saksi hanyalah petasan dan selebihnya telah membenarkannya.

2 **HENDRIK ALS NDINDI BIN DAUD** didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kepemilikan senjata api oleh terdakwa dimana awalnya pada hari Rabu ketika saksi kerumah udin dan setibanya dirumah udin saksi melihat di didepan rumah udin sedang ada pesta minum minuman keras jenis pongsasi.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat udin, Iman dan terdakwa kemudian saksi langsung bergabung mereka
- Bahwa sekitar jamn 00.30 wita, terdakwa meminta izin untuk mengambil jaket dengan menggunakan motor milik udin dan sekitar sepuluh menit kemudian terdakwa kembali dan langsung duduk di tempat duduk terdakwa semula dan kembali melanjutkan minum
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi melihat terdakwa sedang memegang senjata api lalu terdakwa menembaknya arah lurus kesamping kanan sehingga saksi mengatakan “kenapa kamu arahkan kerumah” sehingga terdakwa memasukkan kembali senjata tersebut dipinggangnya.
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa, apakah benar senjata tersebut benar senjata api dan terdakwa kemudian kembali mengeluarkan senjata api tersebut lalu iman mengambil senjata tersebut dari tangan terdakwa kemudian iman ke saksi dan saksi kemudian mengambil dan memegang senjata tersebut.
- Bahwa setelah saksi memegang senjata tersebut, saksi lalu turun dari gazebo menuju ke tempat penjualan bensin yang ada lampunya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat secara jelas senjata tersebut dan mengembalikannya kepada terdakwa senjata miliknya tersebut.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyangkal jika terdakwa memiliki senjata api dan selebihnya pada pokoknya membenarkannya.

3 **LAODE FATAHUDIIN ALS HUDIN BIN LAODE PIADA** didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena terdakwa merupakan merupakan tetangga saksi dan pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Agustus 2015 pukul 22.00 wita ketika saksi bersama terdakwa, Husen, awal dan eka serta ma'ruf sedang pesta minum minuman keras
- Bahwa pada saat saksi maruf berbicara memakai bahasa Indonesia dan logat jawa telah membuat terdakwa marah lalu terdakwa merangkul saksi maruf sambil menarik ke arah jalan
- Bahwa sesampainya di jalan terdakwa mengeluarkan sebatangnya yang disimpan di pinggangnya lalu terdakwa mengisi peluru ke senjata tersebut
- Bahwa kemudian dalam posisi terdakwa merangkul maruf terdakwa lalu menembakkan senjata tersebut disamping telinga kanan maruf
- Bahwa benar setelah itu terdakwa dan maruf kembali ke tempat duduk semula dan kembali bercerita
- Bahwa saksi maruf kembali menggunakan bahasa Indonesia dikarenakan tidak lancar bahasa tolaki sehingga terdakwa mengeluarkan lagi senjata apinya lalu menodongkannya ke perut sebelah kiri saksi maruf dengan mengatakan kalau tidak tau lagi bahasa tolaki saya kasi bocor perutmu kalau dia masuk kecilji tapi keluarnya besar, tabongkar perutmu"
- Bahwa beberapa hari kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekitar jam 22.30 wita ketika saksi bersama terdakwa, Iman, Hendrik dan Udin sedang pesta miras, terdakwa meminjam motor milik Udin untuk pulang mengambil jaket tidak lama kemudian terdakwa kembali tetapi tidak membawa jaket dan langsung duduk di tempatnya semula dan beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan senjata api yang diselipkan di pinggangnya.
- Bahwa terdakwa lalu mengisi peluru dan menarik baut yang ada di belakang senjata api setelah itu terdakwa menembakkan senjata api tersebut ke arah lurus sebelah kanan dan setelah itu terdakwa kembali menyimpan senjata tersebut di pinggangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian udin datang dan meminta senjata milik terdakwa, sehingga terdakwa kembali mengeluarkan senjata api miliknya dan memberikannya kepada udin
- Bahwa setelah udin senjata tersebut diberikan kepada imam lalu senjata tersebut di ambil oleh saksi hendrik
- Bahwa kemudian hendrik membawa senjata tersebut di tempat terang yang ada lampunya kemudian hendrik menyerahkan senjata tersebut ke terdakwa

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyangkal memiliki senjata api dan menyatakan yang terdakwa ledakkan di samping telinga saksi Maruf hanyalah petasan sedangkan selebihnya pada pokoknya membenarkannya.

4 **HUSEN BIN BUNGGU** di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena terdakwa merupakan merupakan tetangga saksi dan pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Agustus 2015 pukul 22.00 wita ketika saksi bersama terdakwa, Husen, awal dan eka serta ma'ruf sedang pesta minum minuman keras
- Bahwa pada saat saksi maruf berbicara memakai bahasa Indonesia dan logat jawa telah membuat terdakwa marah lalu terdakwa merangkul saksi maruf sambil menarik ke arah jalan
- Bahwa sesampainya di jalan terdakwa mengeluarkan sebatangnya yang disimpan di pinggangnya lalu terdakwa mengisi peluru ke senjata tersebut
- Bahwa kemudian dalam posisi terdakwa merangkul maruf terdakwa lalu menembakkan senjata tersebut disamping telinga kanan maruf
- Bahwa benar setelah itu terdakwa dan maruf kembali ke tempat duduk semula dan kembali bercerita
- Bahwa saksi maruf kembali menggunakan bahasa Indonesia dikarenakan tidak lancar bahasa tolaki sehingga terdakwa mengeluarkan lagi senjata apinya lalu menodongkannya ke perut sebelah kiri saksi maruf dengan mengatakan kalau tidak tau lagi bahasa tolaki saya kasi bocor perutmu kalau dia masuk kecilji tapi keluarnya besar, tabongkar perutmu"
- Bahwa beberapa hari kemudian pada hari selasa tanggal 25 agustus 2015 sekitar jam 22.30 wita ketika saksi bersama terdakwa, Iman, Hendrik dan Udin sedang pesta miras, terdakwa meminjam motor milik udin untuk pulang mengambil jaket tidak lama kemudian terdakwa kembali tetapi tidak membawa jaket dan langsung duduk di tempatnya semula dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan senjata api yang diselipkan di pinggangnya.

- Bahwa terdakwa lalu mengisi peluru dan menarik baut yang ada di belakang senjata api setelah itu terdakwa menembakkan senjata api tersebut kearah lurus sebelah kanan dan setelah itu terdakwa kembali menyimpan senjata tersebut di pinggangnya
- Bahwa kemudian udin datang dan meminta senjata milik terdakwa, sehingga terdakwa kembali mengeluarkan senjata api miliknya dan memberikannya kepada udin
- Bahwa setelah udin senjata tersebut diberikan kepada imam lalu senjata tersebut di ambil oleh saksi hendrik
- Bahwa kemudian hendrik membawa senjata tersebut di tempat terang yang ada lampunya kemudian hendrik menyerahkan senjata tersebut ke terdakwa

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyangkal memiliki senjata api dan menyatakan yang terdakwa ledakkan di samping telinga saksi Maruf hanyalah petasan sedangkan selebihnya pada pokoknya membenarkannya.

5 **Hono Bin Lembo** didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Agustus 2015 pukul 22.00 wita ketika saksi dari rumah hendak keacara pesta di lorong kepiting Desa lalonggombu kec. Lainea Kab. Konawe selatan ketika berada di depan kios osda, saksi melihat jus sementara duduk-duduk di tempat tersebut dan saksi besama jus bercerita.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang terdakwa dan gabung bercerita beberapa menit kemudian datang husin, Erwin dan hudung langsung duduk di bangsal depan rumah osda.
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa berdiri menuju kejalan dan selang beberapa saat kemudian terdengar ledakan sehingga saksi secara spontan kaget berdiri menuju tempat terdakwa yang merupakan sumber ledakan tersebut
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang menyembunyikan sesuatu kedalam jaketnya namun saksi tidak melihat apa yang disembunyikan terdakwa tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa tentang bunyi tersebut namun pada saat itu terdakwa hanya tertawa dan menghindari saksi sambil jalan menuju ketempat duduk husen, erwin dan huding.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyangkal jika terdakwa memiliki senjata api dan terdakwa mengatakan yang terdakwa ledakkan hanyalah petasan selebihnya pada pokoknya membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kesimbangan keterangan dimuka persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2015 sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di Desa Lalonggombu Kec. Lainea Kab. Konsel, terdakwa bersama dengan Saksi Osda Bin Tawani, Saksi Husen Bin Bunggu, Saksi Erwin Bin Hasanuddin Aco, dan Saksi Laode Patahudin Als Hudin Bin Laode Piada tengah melakukan minum-minuman keras jenis pongasi di rumah Saksi Osda Bin Tawani.
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Ma'ruf als Maru Bin Idris untuk bergabung bersama para saksi yang lain yang pada saat itu berada di rumah Saksi Osda Bin Tawani dan mengeluarkan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk membeli tambahan minuman.
- Bahwa pada saat itu Saksi Ma'ruf als Maru Bin Idris dalam dialognya menggunakan Bahasa Indonesia dan logat Jawa sehingga Terdakwa tersinggung atas logat yang digunakan oleh Saksi Ma'ruf als Maru Bin Idris, dan berkata, "kenapa logatmu bukan logat tolaki, km dari manakah?" kemudian Saksi Ma'ruf als Maru Bin Idris menjawab, "saya bisa bahasa tolaki tapi belum lancar, saya baru merantau dari Kalimantan".
- Bahwa atas jawaban Saksi Ma'ruf als Maru Bin Idris tersebut, terdakwa berkata, "kamu baru merantau di Kalimantan sudah tidak bisa bahasa tolaki, saya ini lama merantau di Ambon tapi masih bisa bahasa tolaki, bagus ini dikasih meledak dulu di telinga kamu supaya kotau bahasa tolaki."
- Bahwa terdakwa selanjutnya merangkul Saksi Ma'ruf als Maru Bin Idris dan mengeluarkan petasan dan membunyikannya di samping telinga saksi ma'ruf.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam saksi Ma'ruf als Maru bin Idris dengan menodongkan senjata api tersebut ke arah perut Saksi Ma'ruf Als Maru Bin Idris sambil berkata, "ini anak mau mati betul mala mini kalau tidak tahu bahasa tolaki, kalau kamu belum tahu bahasa tolaki saya kasih bocor perutmu, perutmu ini tipis sekali, kalau saya tembak disini kecil masuknya tapi kalau tembus disebelah tabongkar luas perutmu".
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Udin Bin La Agi, Saksi Iman Bin Poleno, dan Saksi Hendrik Als Ndindi Bin Daud sedang minum pongasi di depan rumah Saksi Udin Bin La Agi, setelah mabuk Terdakwa pulang ke rumah, kemudian kembali lagi ke rumah Saksi Udin Bin La Agi.
- Bahwa tidak benar pada saat itu terdakwa membawa senjata api dan menembakkan ke arah sebelah kanan atas, melainkan pada saat itu terdakwa hanya membunyikan petasan.
- Bahwa tidak benar, terdakwa memiliki senjata api dan amunisi terdakwa hanya menyalakan petasan sisa lebaran

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang dikemukakan saksi-saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2015 sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di Desa Lalonggombo Kec. Lainea Kab. Konsel, terdakwa bersama dengan Saksi Osda Bin Tawani, Saksi Husen Bin Bunggu, Saksi Erwin Bin Hasanuddin Aco, dan Saksi Laode Patahudin Als Hudin Bin Laode Piada tengah melakukan minum-minuman keras jenis pongasi di rumah Saksi Osda Bin Tawani.
- Bahwa benar tidak lama Kemudian datang Saksi Ma'ruf als Maru Bin Idris untuk bergabung bersama para saksi yang lain yang pada saat itu berada di rumah Saksi Osda Bin Tawani dan mengeluarkan uang Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk membeli tambahan minuman.
- Bahwa benar pada saat itu Saksi Ma'ruf als Maru Bin Idris dalam dialognya menggunakan Bahasa Indonesia dan logat Jawa sehingga Terdakwa tersinggung atas logat yang digunakan oleh Saksi Ma'ruf als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maru Bin Idris, dan berkata, "kenapa logatmu bukan logat tolaki, kamu dari manakah?" kemudian Saksi Ma'ruf als Maru Bin Idris menjawab, "saya bisa bahasa tolaki tapi belum lancar, saya baru merantau dari Kalimantan".

- Bahwa benar atas jawaban Saksi Ma'ruf als Maru Bin Idris tersebut, terdakwa berkata, "kamu baru merantau di Kalimantan sudah tidak bisa bahasa tolaki, saya ini lama merantau di Ambon tapi masih bisa bahasa tolaki, bagus ini dikasih meledak dulu di telingamu supaya kotau bahasa tolaki."
- Bahwa benar terdakwa selanjutnya merangkul Saksi Ma'ruf als Maru Bin Idris dan mengeluarkan petasan dan membunyikannya di samping telinga saksi Ma'ruf.
 - Bahwa benar pada hari selasa tanggal 25 agustus 2015 sekitar jam 22.30 wita terdakwa bersama dengan Iman, Hendrik dan Udin sedang pesta miras, terdakwa meminjam motor milik udin untuk pulang mengambil jaket tidak lama kemudian terdakwa kembali tetapi tidak membawa jaket dan langsung duduk di tempatnya semula dan beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan senjata api yang diselipkan di pinggangnya.
 - Bahwa benar terdakwa lalu mengisi peluru dan menarik baut yang ada di belakang senjata api setelah itu terdakwa menembakkan senjata api tersebut kearah lurus sebelah kanan dan setelah itu terdakwa kembali menyimpan senjata tersebut di pinggangnya.
 - Bahwa benar kemudian Udin datang dan meminta senjata milik terdakwa, sehingga terdakwa kembali mengeluarkan senjata api miliknya dan memberikannya kepada Udin.
 - Bahwa benar setelah udin senjata tersebut diberikan kepada Iman lalu senjata tersebut di ambil oleh saksi Hendrik
 - Bahwa benar kemudian Hendrik membawa senjata tersebut di tempat terang yang ada lampunya kemudian Hendrik menyerahkan senjata tersebut ke terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa telah menyangkali tentang kepemilikan senjata api dan mengancam Saksi Ma'ruf als Maru Bin Idris dengan senjata api.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa ACO REGO Als ACO Bin REGO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 1951 LN. Nomor 78 Tahun 1951 tentang Undang-undang Darurat.

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa ACO REGO Als ACO Bin REGO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 KUHP ayat 1 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim dapat memilih secara langsung dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap berpotensi memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yaitu yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah Dakwaan Kesatu yaitu Perbuatan Terdakwa ACO REGO Als ACO Bin REGO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 1951 LN. Nomor 78 Tahun 1951 tentang Undang-undang Darurat dengan unsur-unsur pasal meliputi :

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama **ACO REGO alias ACO BIN REGO**, sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya dia menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur obyektif lain yang menyertainya;

Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang bahwa esensi pokok unsur ini adalah berkaitan dengan adanya larangan berupa sanksi yang diwujudkan dalam gramatikal “tanpa hak” yang dimaknai sebagai tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan beberapa macam perbuatan yang termuat dalam unsur kedua ini dan kesemuanya bersifat alternatif yang berkaitan dengan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bila salah satu dari beberapa macam perbuatan tersebut terbukti telah dilakukan oleh terdakwa maka telah cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa ketentuan pasal (1) ayat (2) hanya memberikan pengecualian terhadap pengertian senjata api yaitu tidak termasuk senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang-barang yang ajaib dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan sedangkan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak seperti semua jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau, granat dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak yang dipergunakan untuk meledakan lain-lain barang selain yang termasuk dalam pengertian amunisi.

Menimbang bahwa dari fakta hukum dalam perkara ini yang diperoleh dari keterangan saksi HENDRIK alias NDINDI BIN DAUD yang menerangkan bahwa :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekitar jam 22.30 wita saksi bersama dengan Iman dan Udin serta terdakwa sedang pesta miras, terdakwa meminjam motor milik Udin untuk pulang mengambil jaket dan tidak lama kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali tetapi tidak membawa jaket dan langsung duduk di tempatnya semula dan beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan senjata api yang diselipkan di pinggangnya dan terdakwa lalu mengisi peluru dan menarik baut yang ada di belakang senjata api setelah itu terdakwa menembakkan senjata api tersebut kearah lurus sebelah kanan dan setelah itu terdakwa kembali menyimpan senjata tersebut di pinggangnya

- Bahwa benar kemudian saksi Udin datang dan meminta senjata milik terdakwa, sehingga terdakwa kembali mengeluarkan senjata api miliknya dan memberikannya kepada Udin dan setelahnya senjata tersebut diberikan kepada saksi Iman lalu senjata tersebut di ambil oleh saksi sendiri dan membawanya ketempat terang yang ada lampunya dan melihatnya dan setelahnya saksi serahkan senjata tersebut ke terdakwa.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi **HENDRIK alias NDINDI BIN DAUD** tersebut, telah diperoleh adanya fakta bahwa benar terdakwa telah menguasai sebuah senjata api dan bila dikaitkan dari kesesuaian keterangan saksi **LAODE FATAHUDIIN ALS UDIN BIN LAODE PIADA** dan keterangan saksi **HUSEN BIN BUNGU** dimana secara bersama-sama saksi-saksi diatas sempat memegang senjata yang dibawa oleh terdakwa maka cukup beralasan hukum fakta tersebut diatas ditarik menjadi sebuah fakta hukum.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa telah membantahnya secara tegas namun membenarkan adanya bunyi ledakan yang bersumber dari terdakwa namun terdakwa menyatakan bahwa yang diledakan tersebut adalah petasan sisa lebaran.

Menimbang bahwa bantahan dari terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat alasan terdakwa tersebut sangat direkayasa karena keterangan tiga orang saksi yang saling berkesesuaian dan didalam hukum pembuktian sudah cukup untuk dikonstruksi sebagai sebuah fakta hukum bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekitar jam 22.30 WITA, terdakwa telah menguasai senjata api sejenis pistol namun tentang kepemilikan, apakah senjata api tersebut milik terdakwa atau bukan, Majelis Hakim tidak memperoleh satu fakta hukum tentang hal itu maka secara hukum yang terbukti hanyalah perbuatan terdakwa menguasai senjata api.

Menimbang bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga tidak mendapatkan fakta tentang adanya ijin atau kewenangan terdakwa untuk menguasai senjata api tersebut karena terdakwa selalu membantah tentang adanya penguasaan senjata api pada dirinya dan dengan adanya fakta hukum penguasaan senjata api serta ketiadaan ijin atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan tersebut maka penguasaan senjata api tersebut oleh terdakwa dilakukan secara tanpa hak, oleh karena demikian maka unsur kedua ini menjadi telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan unsur barang siapa menjadi telah terpenuhi pula pada diri terdakwa.

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam dakwaan kesatu sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum menjadi telah terbukti dan berdasarkan atas alat-alat bukti yang dihadirkan dalam perkara ini, telah menimbulkan keyakinan akan kesalahan terdakwa, oleh karenanya patut kepadanya dibebani pertanggungjawaban pidana.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum;

Menimbang bahwa putusan pemidanaan seharusnya mempertimbangkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat pada umumnya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menghukum pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yaitu bukan bersifat balas dendam ataupun memberikan suatu nestapa kepada Terdakwa, akan tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai usaha preventif dan represif atau hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang dan menyengsarakan seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motifatif agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan preventif bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut dalam amar Putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini dipandang pantas dan adil baik ditinjau dari aspek penegakan hukum, tertib sosial di masyarakat maupun keadilan bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan pula Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan di lingkungannya ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah/butir peluru M.16 model peluru biasa berbentuk bundar ukuran diameternya kurang lebih 1(satu) cm dengan panjang kurang lebih 5 (lima) cm, warna kuning bagian ujungnya runcing dan tajam serta ada bercak cat hijau, di bagian belakangnya tertulis CC.PIN.5.56, diperintahkan untuk dirampas dan dimusnahkan serta karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka beralasan pula untuk membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 1951 LN. Nomor 78 Tahun 1951 tentang Undang-undang Darurat dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **ACO REGO ALIAS ACO BIN REGO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENGUASAI SENJATA API"**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan Barang Bukti berupa: 1 (satu) buah/butir peluru M.16 model peluru biasa berbentuk bundar ukuran diameternya kurang lebih 1(satu) cm dengan panjang kurang lebih 5 (lima) cm, warna kuning bagian ujungnya runcing dan tajam serta ada bercak cat hijau, di bagian belakangnya tertulis CC.PIN.5.56, **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN** ;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari **SENIN** tanggal 25 JANUARI 2016 oleh kami, A. A. Gede Susila Putra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Fitri Agustina, S.H., dan Musafir,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 26 JANUARI 2016 oleh A. A. Gede Susila Putra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Fitri Agustina, S.H., dan Musafir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh AUS MUDO, S.P., Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Marwan Arifin, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

Hakim Ketua,

A.A. GEDE SUSILA PUTRA, S.H., M.Hum.,

Hakim-Hakim Anggota,

1 FITRI AGUSTINA, S.H.,

2. MUSAFIR, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

AUS MUDO, S.P.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)